

RINGKASAN

RISKA YUNITA : Perspektif Hukum Pidana Terhadap Hak
Pemulihan Korban Tindak Pidana Kejahatan
200510262 Rekayasa Gambar dan Video Pornografi
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Sofyan
Jafar, S.H., M.H.)

Perkembangan signifikan teknologi *Artificial Intelligence* melahirkan sebuah algoritma tertentu yang disebut dengan *deepfake*. *Deepfake* memungkinkan penggunaanya untuk dapat menukar wajah seseorang dalam sebuah video dengan wajah orang lain yang membentuk *photorealistic*. Fenomena kehebatan suatu penemuan terlebih lagi sebuah teknologi, akan selalu memiliki dampak positif dan negatif masing-masing. Masih terdapat sebuah pelanggaran yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan akibat adanya pihak yang melakukan rekayasa pada sebuah gambar dan video yang mengandung unsur pornografi

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis regulasi hukum Indonesia yang telah memadai untuk mengantisipasi perkembangan teknologi *deepfake* dalam tindak pidana pornografi dan mengetahui upaya hukum terhadap hak-hak pemulihan korban tindak pidana kejahatan rekayasa gambar dan video pornografi (*deepfake porn*) di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa regulasi hukum yang berlaku di Indonesia untuk mengantisipasi perkembangan teknologi *deepfake* dalam tindak pidana pornografi belum diimplementasikan secara memadai. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mencakup regulasi terkait kecerdasan buatan, belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur hal tersebut. Upaya hukum terhadap hak-hak pemulihan korban tindak pidana kejahatan rekayasa gambar dan video pornografi (*deepfake porn*) di Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Diharapkan kepada pemerintah agar dapat membentuk sebuah pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence deepfake* dalam melakukan tindak pidana *cybercrime* secara khusus. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat memahami modus teknologi *artificial intelligence deepfake* agar dapat menghindari adanya tindak kriminalitas melalui media sosial.

Kata kunci : *Deepfake, Regulasi, dan Korban*

SUMMARY

**RISKA YUNITA :
200510262**

***Criminal Law Perspective on the Rights of
Victims of Criminal Acts of Image and Video
Pornography Manipulation***

**(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. and Sofyan
Jafar, S.H., M.H.)**

The significant development of Artificial Intelligence technology has given rise to a specific algorithm known as a deepfake. Deepfake enables its users to swap someone's face in a video with another person's face, creating a photorealistic result. The remarkable advancement of any discovery, especially technology, will always have its positive and negative impacts. There remain violations that harm one party due to another party manipulating an image or video containing pornographic elements.

This study aims to identify and analyze whether Indonesian legal regulations are adequate in anticipating the development of deepfake technology in pornographic crimes and to understand the legal measures for the recovery rights of victims of crimes involving manipulated pornographic images and videos (deepfake porn) in Indonesia.

The research method used is normative juridical, with a legislative approach applied in this writing. The nature of the writing is descriptive. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Based on the research results, the existing legal regulations in Indonesia to anticipate the development of deepfake technology in pornographic crimes have not been adequately implemented. Although the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) covers regulations related to artificial intelligence, there is no specific law governing this matter. Legal measures for the recovery rights of victims of crimes involving manipulated pornographic images and videos (deepfake porn) in Indonesia are stipulated in Article 66 of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Victims are entitled to treatment, protection, and recovery.

It is expected that law enforcement authorities will establish specific criminal law regulations in Indonesia regarding the misuse of artificial intelligence deepfake technology in committing cybercrime. It is also expected that the entire community will understand the modus operandi of artificial intelligence deepfake technology to avoid becoming victims of criminal activities through social media.

Keywords: Deepfake, Regulation, Victim